



PEMERINTAH KABUPATEN TAKALAR
DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN
OLAHRAGA

Jln. Khasruddin Dg. Ngampok No. 3 Takalar Telp. 0418-21028 Faks : 0418-21006

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN TAKALAR
Nomor : 3038/KP/09/14/2016

INDI OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN NON FORMAL

Tentang

Membaca : Surat Pemohonan Perizinan Izin Operasional dari Pengurus "PKBM BABUSSALAM" Nomor : B.1881/Ka.21.14/PP/02.1/10/2016 Tanggal 6 Oktober 2016.

Menimbang : a. bahwa untuk pengaturan pembinaan dan pendataan lembaga penyelenggara Pendidikan Non Formal serta mengoptimalkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas maka perlu mengeluarkan izin untuk menyelenggarakan Pendidikan Non Formal kepada "PKBM BABUSSALAM".
b. bahwa untuk maksud tersebut pada butir "a" maka dipandang perlu dikeluarkan dengan surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Takalar.

Memingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Sistem Pendidikan Non Formal;
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara RI tahun 2009 Nomor 112 dan tambahan lembaran Negara RI Nomor 326);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidikan luar sekolah (Lembaran Negara tahun 1991 Nomor 65 tambahan lembaran Negara Nomor 3451);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI tahun 2007 nomor 85 tambahan Negara RI Nomor 4740);
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan kursus dan Lembaga Pelatihan Kerja;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu satu Pintu.

10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 2014/199 tentang Penyelenggaraan Kurikulum
11. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Negara RI Nomor 63/KEP/PA/2003 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Publik
12. Peraturan Bupati Takalar Nomor 22 tahun 2012 Tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Mekanisme Pelayanan Terpadu Kab. Takalar
13. Keputusan Bupati Takalar Nomor 345 Tahun 2013 Tentang Pembinaan Kewenangan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu di Kabupaten Takalar

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Menerima Izin Operasional Penyelenggaraan Program Pendidikan Non Formal

Pertama : Kepada : PKBM BABUSSALAM
- Nama Lembaga : PKBM BABUSSALAM
- Jenis Program : Pendidikan Kesetaraan A, B, dan C
- Kelas/Penanggungjawab : Abd Rayid Sidiq M.Pd
- Alamat : Jl. Sawawang No.07 Desa Kukuwang Kec. Galesong Kab. Takalar

Kedua : Dalam penyelenggaraan Program Wajib

1. Memenuhi Kebutuhan belajar

2. Menyampaikan Laporan ke Dinas Pendidikan Kab. Takalar setiap Bulan.

Izin Operasional berlaku selama 2 tahun, terhitung sejak tanggal di tetapkannya surat keputusan ini dan mengijinkan pemohonan diperpanjang dan selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin berakhir.

Keempat : Segala biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan kepada penyelenggara Pendidikan/organisasi serta bantuan yang tidak mengikat.

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekhilafan dalam penetapan ini maka akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Takalar
Pada tanggal : 10 Oktober 2016



Tembusan Yth :
1. Bupati Takalar sebagai pemohon di Takalar;
2. Kepala Dinas pendidikan Prop. Sulawesi Selatan;
3. Peringat